



H. EPYARDI ASDA, M.MAR
BUPATI SOLOK



JON FIRMAN PANDU, SH
WAKIL BUPATI SOLOK

PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA



Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko
<https://oss.go.id>

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem Online Single Submission (OSS) merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Melalui Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

OSS Berbasis Risiko wajib digunakan oleh Pelaku Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas (KPBPB).

Petugas Berbantuan OSS hanya membantu mendaftarkan hak akses, NIB diterbitkan oleh Kementerian Investasi/BKPM

Hal yang perlu di persiapan sebelum mendaftar OSS RBA

Perseorangan

1. NIK
2. No Hp & Email Aktif
3. NPWP *
4. BPJS Ketenagakerjaan *
5. BPJS Kesehatan *

* Apabila sudah memiliki

Badan Usaha

1. NIK
2. No HP & Email Perusahaan Aktif
3. NPWP Direktur & NPWP Perusahaan
4. SK Kemenkumham
5. Akta Notaris

KATEGORI USAHA

Sebelum UU Cipta Kerja

Mikro	Rp. ≤50 Juta
Kecil	Rp. >50 Juta s.d ≤500 Juta
Menengah	Rp. >500 Juta s.d ≤10 Miliar
Besar	Rp. >10 Miliar

Sesudah UU Cipta Kerja

Mikro	Rp. ≤1 Miliar
Kecil	Rp. >1 Miliar s.d ≤5 Miliar
Menengah	Rp. >5 Miliar s.d ≤10 Miliar
Besar	Rp. >10 Miliar



Untuk pendaftaran akun OSS RBA bisa di lakukan secara mandiri di mana saja dengan terkoneksi keinternet.

Jika tidak bisa mendaftarkan sendiri bisa datang ke Kantor DPMTSPNAKER. Hindari menggunakan Calo. jika diwakilkan harap memberikan surat kuasa dengan materi Rp. 10.000 ke petugas Berbantuan OSS RBA.



Tujuan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

- Meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha
- Menerbitkan izin usaha secara efektif dan sederhana
- Mengawasi kegiatan usaha secara transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan



6 langkah mudah mendapatkan hak akses OSS



1 Buka website oss.go.id di browser Anda



2 Pilih menu daftar di pojok kanan atas



3 Pilih skala usaha anda

- UMK untuk usaha dengan modal ≤ Rp 5 miliar
- Non-UMK untuk usaha dengan modal > Rp5 miliar

4 Masukan Data yang diperlukan



5 Centang pernyataan dan klik daftar



6 Cek email anda dan klik tombol aktivasi untuk mendapatkan Hak Akses Anda



Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok Jl. Raya Solok - Padang KM 20 Arosuka Nagari Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok Sumatera Barat

Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kab. Solok @dpmtsp.naker_kab.solok dpmtspnaker@solokkab.go.id

<https://dpmtspnaker.solokkab.go.id> <https://sisfoizin.solokkab.go.id> (0755)31447

TINGKAT RISIKO

Penentuan tingkat Risiko berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang dipilih oleh pelaku Usaha

TINGKAT RISIKO

RISIKO RENDAH (R)




PERIZINAN BERUSAHA

Nomor Induk Berusaha (NIB)

TINGKAT RISIKO

RISIKO MENENGAH RENDAH (MR)



PERIZINAN BERUSAHA

1. Nomor Induk Berusaha (NIB)
2. Sertifikat Standar (SS) berupa pernyataan mandiri

TINGKAT RISIKO

RISIKO MENENGAH TINGGI (MT)



PERIZINAN BERUSAHA

1. Nomor Induk Berusaha (NIB)
2. Sertifikat Standar (SS) berupa pernyataan mandiri yang harus diverifikasi oleh Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah

TINGKAT RISIKO

RISIKO TINGGI (T)



PERIZINAN BERUSAHA

1. Nomor Induk Berusaha (NIB)
2. Izin yang harus disetujui Oleh kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah
3. Sertifikat Standar (SS) Jika dibutuhkan

TAHAPAN PERIZINAN BERUSAHA PADA OSS RBA

1. PENDAFTARAN

- Pendaftaran hak akses menggunakan NIK/e-KTP untuk WNI atau Passport untuk WNA, serta nomor pengesahan badan usaha dan dasar hukum pembentukan untuk badan usaha
- Pelaku usaha dibagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Non Usaha Mikro Kecil (Non UMK)



2. LEGALITAS

- Legalitas badan usaha berdasarkan validasi data AHU online.
- Legalitas perseorangan termasuk UMK berdasarkan data NIK
- Pengisian KBLI, Lokasi Usaha dan kriteria lainnya penentu risiko
- Pengisian akses kepabeanaan, API, BPJS dan WLKP



3. PENDATAAN

- Pengisian detail data kegiatan usaha berdasarkan KBLI & Lokasi usaha
- Data kegiatan usaha meliputi: produk/jasa, kapasitas, SNI, Pernyataan Jaminan Halal, jumlah tenaga kerja, rencana nilai investasi, lingkungan, bangunan gedung



4. ANALISA RISIKO

- Sistem menganalisis tingkat risiko dari kegiatan usaha
- Mengacu kepada aspek keselamatan, kesehatan, lingkungan, pemanfaatan dan pengelolaan SDA serta aspek lainnya sesuai dengan sifat kegiatan usaha



5. PENERBITAN

- Penerbitan perizinan berusaha berdasarkan hasil analisis tingkat risiko terhadap kegiatan usaha
- NIB untuk risiko rendah
- NIB dan Sertifikat Standar untuk risiko menengah rendah dan menengah tinggi
- NIB dan Izin untuk risiko tinggi
- Sertifikat Standar Usaha dan/atau Produk dapat diajukan untuk risiko Menengah dan Tinggi jika diperlukan



6. FASILITAS

- Pengajuan fasilitas berupa Tax Holiday, Tax Allowance, Investment Allowance, Vokasi, Litbang dan Pembebasan Bea Masuk (Masterlist) diberikan kepada pelaku usaha yang eligible mendapatkan fasilitas



7. PENGAWASAN

- Pengawasan meliputi tata ruang, standar K3L, standar pelaksanaan kegiatan usaha, atau persyaratan lain berdasarkan NSPK K/L dan kewajiban atas pemanfaatan fasilitas penanaman modal.
- Pengawas dapat melakukan pembinaan, perbaikan dan pemberhentian pelanggaran



Memberikan Kemudahan Kepada Pelaku Usaha



H. EPYARDI ASDA, M.MAR
BUPATI SOLOK



JON FIRMAN PANDU, SH
WAKIL BUPATI SOLOK

**PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**



<https://sisfoizin.solokkab.go.id>

**SISFO IZIN Menyediakan informasi
Tentang Perizinan dan Pelayanan
Perizinan Non Berusaha pada
DPMPTSPNAKER Kabupaten Solok.**

**Izin yang dapat di ajukan pada
SISFO IZIN saat ini diantaranya**

- 1. Izin Penelitian, Pengambilan Data dan Survey**
- 2. Izin Praktik Tenaga Kesehatan Seperti Praktik Perawat, Bidan, Dokter dan lain-lain.**

Izin non berusaha lainnya akan di update

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok Jl. Raya Solok - Padang KM 20 Arosuka Nagari Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok Sumatera Barat

Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kab. Solok @dpmptsp.naker_kab.solok dpmptspnaker@solokkab.go.id

<https://dpmptspnaker.solokkab.go.id> <https://sisfoizin.solokkab.go.id> (0755)31447

**Yang dibutuhkan Untuk Pendaftaran
Akun SISFO IZIN**

- 1. KTP**
- 2. No Whatsapp dan Email Aktif**

**Scan QR berikut untuk
PENDAFTARAN PANDUAN**



**ALUR PROSES PERMOHONAN IZIN
PADA SISFO IZIN**

- 1. Pendaftaran Akun**
Mendaftar pada Qrcode yang tertera diatas, dan mengisi form pendaftaran. Pemohon dapat login dengan NIK dan Password yang terkirim ke Email dan Whatsapp.
- 2. Membuat Permohonan Izin**
Pemohon membuat permohonan izin Mandiri, dan mengupload dokumen yang disyaratkan. setelah selesai mengisi form permohonan dan mengupload dokumen, tekan Tombol Kirim Permohonan.
- 3. Proses Verifikasi**
Proses Verifikasi dari Petugas Backoffice, Kasi, Kepala Bidang, Sekretaris dan Kepala Dinas.
- 4. Izin diterbitkan**
Izin yang diterbitkan dapat didownload pada Dashboard pemohon. sebelum mendownload Pemohon harus mengisi Survey dan Testimoni atas pelayanan pada SISFO IZIN.

Balai Sertifikasi Elektronik
Izin yang diterbitkan pada SISFO IZIN telah ada QR CODE untuk keaslian dokumen dan telah di tanda tangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

Cek Keaslian Tanda Tangan Elektronik (TTE) buka <https://bsre.bssn.go.id/verifikasi>

Ketentuan Upload Dokumen

- 1. Tipe Foto dan KTP adalah jpg**
- 2. Dokumen lainnya dengan tipe PDF**
- 3. Ukuran file maximal 520 Kb s/d 720kb**
Batas Maximal file dapat di lihat pada saat mengunggah dokumen persyaratan

Link untuk melihat Persyaratan
<https://sisfoizin.solokkab.go.id/syarat>

Cara melihat syarat
Silahkan Pilih Sektor terlebih dahulu, Lalu pilih jenis izin



Untuk mengunduh Blangko dan dokumen yang di publikasi bisa dilihat di

<https://sisfoizin.solokkab.go.id/db/download>

Atau Scan pada QR CODE disamping untuk mendapatkan link tersebut diatas





H. EPYARDI ASDA, M.MAR
BUPATI SOLOK



JON FIRMAN PANDU, SH
WAKIL BUPATI SOLOK

PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (PKKPR)

Apa itu PKKPR?

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, salah satu perizinan dasar yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum memulai kegiatan usaha adalah Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) bagi daerah yang belum memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang terintegrasi dengan sistem OSS Berbasis Resiko.

PKKPR KATEGORI NON UMK

PKKPR Kategori Non UMK adalah Usaha yang memiliki Modal 5 Miliar keatas, dilaksanakan melalui OSS RBA <https://oss.go.id> dengan tahapan :

1. Pelaku usaha mendaftar melalui OSS.
2. Setelah pendaftaran, sistem OSS akan meneruskan permohonan pelaku usaha ke akun OPD yang membidangi Tata Ruang (Dinas PUPR) untuk dilakukan validasi dan penilaian dokumen usulan yang terintegrasi langsung dengan sistem Gistaru ATR/BPN. Setelah divalidasi Sistem Gistaru akan mengirimkan notifikasi ke sistem OSS untuk pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
3. Dokumen Surat Perintah Setor (SPS) dan nominal PNBP dapat dilihat pada akun pelaku usaha. PNBP harus disetor oleh pelaku usaha maksimal dalam waktu 3 hari. Penghitungan waktu penerbitan PKKPR selama 20 hari dihitung setelah PNBP dibayarkan.
4. Proses selanjutnya adalah Pertimbangan Teknis dari Kantor Pertanahan Kab. Solok dengan jangka waktu maksimal 10 hari.
5. Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan akan dikirimkan kembali ke akun Dinas PUPR untuk dilakukan proses pengecekan kembali dan diputuskan KKPR disetujui atau ditolak. Selanjutnya pada akun DPMPTSP persetujuan/penolakan dari Dinas PUPR dikirimkan ke server OSS, kemudian OSS akan mengirimkan ke akun pelaku usaha.

Permohonan PKKPR kategori Non UMK yang dilakukan secara online dalam sistem OSS tetap didaftarkan di DPMPTSPNAKER dengan menyerahkan berkas permohonan pada petugas Front Office. Untuk permohonan PKKPR Kegiatan Non Berusaha yang dilakukan secara non elektronik juga didaftarkan di DPMPTSPNAKER dan selanjutnya diteruskan ke Dinas PUPR (TKPRD) untuk dilakukan kajian teknis diberikan rekomendasi/pertimbangan.

PKKPR KATEGORI UMK

Adalah kategori usaha dengan modal dibawah 5 Miliar Pelaku usaha UMK membuat pernyataan mandiri bahwa kegiatan usahanya telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang. Dalam hal pernyataan mandiri tersebut terbukti tidak benar, maka akan dilakukan pembinaan oleh OPD Teknis.

PKKPR KATEGORI NON USAHA

Penerbitan PKKPR untuk kegiatan non berusaha dilaksanakan secara manual diluar sistem OSS. Berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, PKKPR kegiatan non berusaha diterbitkan setelah adanya Pertimbangan Teknis dari Kantor Pertanahan.

Kelengkapan Dokumen Pengurusan KKPR

DOKUMEN PENDAFTARAN

- Koordinat lokasi
- Kebutuhan luas lahan kegiatan pemanfaatan ruang
- Informasi penguasaan tanah
- Informasi jenis kegiatan
- Rencana jumlah lantai bangunan
- Rencana luas lantai bangunan
- Rencana teknis bangunan/rencana induk kawasan (Khusus untuk kegiatan non berusaha)

DOKUMEN PENERBITAN PERSETUJUAN KKPR

- Lokasi kegiatan
- Jenis peruntukan pemanfaatan ruang
- Koefisien dasar bangunan
- Koefisien lantai bangunan
- Indikasi program pemanfaatan ruang
- Persyaratan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang



H. EPYARDI ASDA, M.MAR
BUPATI SOLOK



JON FIRMAN PANDU, SH
WAKIL BUPATI SOLOK

PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

PERSETUJUAN PEMBANGUNAN GEDUNG (PBG) MELALUI APLIKASI SIMBG <https://simbg-pu.go.id>

Apa itu PBG?

Perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk :



Membangun baru



Mengubah, memperluas,
mengurangi, merawat
bangunan gedung
sesuai dengan standar

Pemerintah telah menetapkan penggantian ketentuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dengan PP Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

KETENTUAN MEMPEROLEH PBG



Pemilik bangunan harus memenuhi dua persyaratan utama

- Punya dokumen rencana teknis
- Dokumen Dokumen perkiraan biaya pelaksanaan konstruksi



Dokumen rencana teknis diajukan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota atau pemerintah daerah provinsi



Melakukan konsultasi Dokumen rencana teknik akan diperiksa dan disetujui dalam proses konsultasi:

- Pendaftaran
- Pemeriksaan pemenuhan standar teknis
- Pernyataan pemenuhan standar teknis



Pendaftaran dilakukan oleh pemohon atau pemilik


- Data pemohon atau pemilik
- Data bangunan gedung
- Dokumen rencana teknis



Pemeriksaan dokumen, Kepala Dinas Teknis menugaskan sekretariat untuk memeriksa kelengkapan informasi



Memberikan jadwal konsultasi perencanaan kepada pemohon atau pemilik



Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

TATA CARA PENERBITAN PBG MELALUI SIMBG

1. Pemohon mendaftarkan
2. Dinas PUPR melakukan verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan yang diunggah pemohon
3. Dinas PUPR melakukan pemeriksaan ke lapangan dengan melibatkan Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT) Pemilih sesuai dengan jenis bangunan yang akan didirikan
4. Pemohon melakukan pembayaran retribusi
5. DPMPSTPNAKER menerbitkan PBG setelah adanya hasil kajian teknis/persetujuan teknis dan dinas PUPR

JENIS - JENIS BANGUNAN

Hunian

1. Rumah Tinggal Tunggal
2. Rumah Tinggal Deret
3. Rumah Tinggal Susun

Usaha

1. Perkantoran
2. Perdagangan
3. Perindustrian
4. Perhotelan
5. Wisata dan Rekreasi
6. Terminal
7. Bangunan Gedung Tempat Penyimpanan
8. Peternakan

Keagamaan

1. Bangunan Mesjid dan Mushola
2. Bangunan gereja dan Kapel
3. Bangunan Pura
4. Bangunan Vihara
5. Bangunan Kelenteng

Sosial dan Budaya

1. Pelayanan Pendidikan
2. Pelayanan Kesehatan
3. Kebudayaan
4. Laboratorium
5. Bangunan Gedung Pelayanan Umum

Khusus

1. Bangunan gedung untuk reaktor nuklir
2. Instalasi pertanahan dan keagamaan
3. Bangunan sejenis yang ditetapkan oleh menteri